



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIDANGAN MITRA KERJA STAF AHLI WALIKOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembidangan Mitra Kerja Staf Ahli Walikota Kupang tidak harmonis dengan Peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi sehingga perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Kupang tentang Pembidangan Mitra Kerja Staf Ahli Walikota Kupang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PEMBIDANGAN MITRA KERJA STAF AHLI WALIKOTA KUPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kupang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kota Kupang.
7. Perangkat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan Daerah, Kecamatan, dan Lembaga lain.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Kupang.
9. Mitra Kerja adalah Mitra Kerja Staf Ahli Walikota Kupang yaitu Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kupang.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

Kedudukan Staf Ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Walikota Kupang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Kupang.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Pembidangan Mitra Kerja Staf Ahli Walikota Kupang, agar Staf Ahli mengetahui secara jelas mitra kerjanya sesuai bidang tugas masing-masing, serta difungsikan dalam pelaksanaan tugas secara bertanggungjawab.
- (2) Tujuan ditetapkan pembidangan Mitra Kerja ini dalam rangka efesiensi, efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah Kota Kupang.

BAB IV  
RINCIAN PEMBIDANGAN MITRA KERJA STAF AHLI WALIKOTA KUPANG

Pasal 4

Rincian Pembidangan Mitra Kerja Staf Ahli Walikota Kupang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan disetiap Perangkat Daerah harus melibatkan Staf Ahli Walikota yang merupakan mitra kerja.
- (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembentukan panitia, pembentukan tim dan penyelesaian permasalahan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembidangan Mitra Kerja Staf Ahli Walikota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 196) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Maret 2017

WALIKOTA KUPANG,



JONAS SALEAN,

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



BERNADUS BENU


BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017 NOMOR 265

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
 NOMOR : 6 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 8 MARET 2017

RINCIAN PEMBIDANGAN MITRA KERJA STAF AHLI WALIKOTA KUPANG

NO	NAMA JABATAN	NAMA MITRA KERJA
1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Kerjasama 3. Bagian Organisasi 4. Bagian Hukum 5. Inspektorat Daerah 6. Sekretariat DPRD 7. Dinas Pariwisata 8. Satuan Polisi Pamong Praja 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 11. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14. Kantor Agama Kota Kupang 15. Badan Pertanahan Kota Kupang 16. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang 17. Kecamatan
2	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1. Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 3. Bagian Protokol 4. Bagian Umum 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 7. Dinas Kesehatan 8. Dinas Sosial 9. Dinas Pemadam Kebakaran 10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 14. Dinas Komunikasi dan Informatika 15. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 16. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang 17. Badan Narkotika Nasional Kota Kupang

5	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur</li> <li>2. Bagian Ekonomi</li> <li>3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>4. Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>8. Dinas Pertanian</li> <li>9. Dinas Perikanan</li> <li>10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</li> <li>11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>13. Dinas Perhubungan</li> <li>14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>15. Badan Usaha Milik Daerah</li> </ol>
---	--	--

  
 W A L I K O T A K U P A N G  
 J O N A S S A L E A N